

SALINAN

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA BARAT

No. 044/I02.Kep/E 82

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI Cicurug Kabupaten Sukabumi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 30 Nopember 1981 Nomor 883/YP PGRI/V/1981.
- Meninbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan didirikannya SMA PGRI Cicurug Kabupaten Sukabumi.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI Cicurug mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 17 Desember 1981 Nomor 784/I02.4/R 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sukabumi tanggal 10 Desember 1980 Nomor 3944/II.02.7/I 80.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Sukabumi tanggal 30 Mei 1980 Nomor 1212/Ks.024/1980.
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMA PGRI di Cicurug Sukabumi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama keputusan ini berlaku sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal Pertama.
Keempat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri P dan K di Jakarta;
2. Sekjen Dep P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jend Dep P&K di Jakarta;
4. Dirjen PDM Dep P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dep P&K di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PDM Dep P&K di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Dep P&K Prop Jabar.;
8. Ka Bag Perencanaan Kanwil Dep P&K Prop Jabar.;
9. Ka Bidang PMU Kanwil Dep P&K Prop Jabar.;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Sukabumi;

Ditetapkan di : B a n d u n g
pada tanggal : 8 Maret 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN P DAN K PROP JAWA BARAT
Cap / TTD.,

M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.-

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Sub Bag Tata Usaha
Kanwil Dep P&K Prop Jabar;